



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Tampung, 05 Januari 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxx xx, xxxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Padang Limau Manis, 05 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di No 41 RT. 21 (Depan Mushola Babussalam, Depan BTN Villa Ratu Mas) Desa xxxxxx xxxx Kecamatan Nalo Tantan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kota/xxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014 tanggal 07 November 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx RT. 01 RW. - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota/Kabupaten*Merangin dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - 4.1. Tidak ada Kecocokan;
 - 4.2. Sering Bertengkar (Ribut);
 - 4.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 806/729/PSDM.3/BKPSDMD/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar ada pertengkaran, namun penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat sendiri yang mulai memancing keributan. Dan tidak benar Tergugat melakukan KDRT dengan menyeret Penggugat, Tergugat hanya menarik;
- Bahwa dalil posita Penggugat Point 5 adalah benar;
- Bahwa benar ada musyawarah keluarga, namun yang menyebabkan tidak berhasil adalah Penggugat sendiri yang tidak ingin kembali bahkan mengatakan saya anjing;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat memancing keributan, Penggugat hanya menegur Tergugat yang sikapnya kasar. Dan tidak benar Penggugat hanya ditarik, Penggugat diseret dihadapan guru-guru dan siswa Penggugat;
- Bahwa musyawarah telah dilakukan berulang kali namun hasilnya tetap sama Tergugat tetap pada sikap buruknya, jadi Penggugat merasa percuma jika ada musyawarah lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil yang sudah Tergugat sampaikan dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dengan XXXX, Nomor 0014/07/II/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxx, tanggal 07 November 2020. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P;

2. Saksi

2.1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI;. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di RT. 01 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat ucapannya kasar dan sering berselisih pada hal-hal sepele hingga Tergugat pernah merobek surat perdamaian untuk berlaku baik yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sebanyak lima kali karena setelah bertengkar Penggugat datang mengadu menangis ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat hingga lima kali sampai

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



membuat surat perjanjian perdamaian dihadapan ketua RT, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2.2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI;. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di RT. 01 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat ucapannya kasar dan sering berselisih pada hal-hal sepele hingga pernah ribut di sekolahan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lima kali karena setelah bertengkar Penggugat datang mengadu menangis ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang disebabkan karena tidak ada kecocokan, sering bertengkar, dan kekerasan dalam rumah tangga yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;

Analisi Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Terhadap dalil-dalil yang telah diakui maka harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** (Saksi 1) dan **SAKSI 2** (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ucapannya kasar dan sering berselisih pada hal-hal sepele hingga pernah ribut di sekolahan tempat Penggugat bekerja;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga menurut penilaian Hakim, Tergugat dianggap telah tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak.;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ucapannya kasar dan sering berselisih pada hal-hal sepele hingga pernah ribut di sekolahan tempat Penggugat bekerja;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: "*Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata telah terbukti bahwasanya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 11 bulan lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Benny Suryanto, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)